



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ugi Susanto Bin Patang
2. Tempat lahir : Mare
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang ditangkap tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Rahmawati, S.H.,M.H., Sarmawati, S.H., dan Ahmad, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Bone, berkantor di Jalan di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 Nomor 2 Macanang Kecamatan Taneteriattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ugi Susanto Alias Ugi Bin Patang bersalah melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang lain yakni korban Dedi Pradjaya Bin Yandang (almarhum)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ugi Susanto alias Ugi Bin Patang dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah jenis penusuk berupa tombak dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) cm lengkap dengan sarungnya;
 2. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan warangkanya lengkap yang panjangnya 40 (empat puluh) cm;
 3. 1 (satu) baju kaos warna putih lengan panjang yang lengannya berwarna merah (berlumuran darah);
 4. 1 (satu) lembar celana bola berwarna merah (berlumuran darah);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UGI SUSANTO BIN PATANG pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih di dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut :

- Ketika terdakwa tersinggung atas perlakuan lelaki Dedi Prajaya (korban) Pada saat terdakwa sedang berada di rumah lelaki Arman Bin Rahmanu, yakni pada saat lelaki Dedi Prajaya (korban) tertawa sambil menatap terdakwa, sehingga membuat terdakwa tersinggung kemudian terdakwa mengambil batu dan langsung melempar korban, akan tetapi korban menghindari sehingga tidak terkena lemparan batu dari terdakwa, belum puas dengan lemparannya yang meleset sehingga terdakwa mengamuk, sedangkan lelaki Arman berusaha menenangkan terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap marah hingga lelaki Arman Bin Rahmanu jatuh, melihat terdakwa mengamuk maka korban langsung berdiri kemudian mendekati terdakwa lalu korban mendorong terdakwa sambil mengatakan "salah pahamki" dan korban terus mendorong terdakwa sampai ke pinggir jalan. Karena terus terdesak dengan dorongan korban mengakibatkan terdakwa makin marah lalu terdakwa mengeluarkan badik (keris) miliknya yang di selip pada pinggang kirinya menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke ulu hati korban. Setelah di tikam oleh terdakwa lalu korban meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor begitupun terdakwa pulang ke rumahnya, namun diperjalanan korban pingsang dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Mare Kabupaten Bone.
- Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban Dedi Prajaya Bin Yandang meninggal berdasarkan hasil visum et repertum Nomor :430/PKM-MR/43/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Marsita pada hasil pemeriksaan menerangkan bahwa:
 1. Korban dalam keadaan sudah meninggal
 2. Pada korban ditemukan : pada dada, delapan koma lima sentimeter dari putting susu kanan, sepuluh sentimeter dari putting susu kiri, dua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sentimeter diatas pusat, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka tidak dapat ditentukan, panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 44 tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dada akibat persentuhan benda tajam, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa terdakwa Ugi Susanto Bin Patang pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih di dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut :

- Pada saat terdakwa sedang berada di rumah lelaki Arman Bin Rahmanu, sesudah makan terdakwa duduk teras bersama lelaki Dedi Prajaya (korban), lelaki Musmuliadi alias Adi dan lelaki Sadaruddin Kaco Bin Kaco sambil merokok, lalu lelaki Dedi Prajaya (korban) tertawa ke arah terdakwa, sehingga membuat terdakwa tersinggung kemudian terdakwa mengambil batu dan langsung melempar korban, akan tetapi korban menghindar sehingga tidak terkena lemparan batu dari terdakwa, tiba-tiba datang lelaki Arman dari dalam rumah bermaksud mengamankan terdakwa dengan cara lelaki Arman memegang kedua tangan terdakwa akan tetapi terdakwa mengamuk sehingga lelaki Arman terjatuh, melihat terdakwa mengamuk maka korban langsung berdiri kemudian mendekati terdakwa lalu korban mendorong terdakwa sambil mengatakan "salah pahamki" dan korban terus mendorong terdakwa sampai ke pinggir jalan. Karena terus terdesak dengan dorongan korban mengakibatkan terdakwa makin marah lalu terdakwa mengeluarkan badik (keris) miliknya yang di selip pada pinggang kirinya menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke ulu hati korban. Setelah di tikam oleh terdakwa lalu korban meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor begitupun terdakwa pulang ke rumahnya, namun diperjalanan korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsang dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Mare Kabupaten Bone.

- Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban Dedi Prajaya Bin Yandang meninggal berdasarkan hasil visum et repertum Nomor :430/PKM-MR/43/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Marsita pada hasil pemeriksaan menerangkan bahwa:

Korban dalam keadaan sudah meninggal

Pada korban ditemukan : pada dada, delapan koma lima sentimeter dari puting susu kanan, sepuluh sentimeter dari puting susu kiri, dua puluh sentimeter diatas pusat, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka tidak dapat ditentukan, panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 44 tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dada akibat persentuhan benda tajam, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Ismail Bin Yandang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung Saksi yang bernama Dedi Prajaya Bin Yandang adalah korban pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Saksi dan keluarga Saksi pergi berziarah kubur namun tiba-tiba Saksi mendapatkan telepon dari polisi yang mengabarkan kondisi adik Saksi dalam kondisi tidak bernyawa lagi sehingga kemudian Saksi langsung bergegas ke rumah sakit/puskesmas untuk melihat kebenaran kondisi adik Saksi. Dan pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu setibanya di rumah sakit Saksi mendapati adik Saksi sudah meninggal dengan luka tusukan di bagian dada;

- Bahwa Saksi melihat ada luka tusukan dibagian dada korban;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi korban dengan luka tusukan, Saksi langsung menyimpulkan bahwa ada yang melakukan penusukan atau penikaman terhadap korban. Dan Saksi langsung melaporkan perihal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan berbelasungkawa dan memberikan bantuan untuk keluarga atau anak istri yang ditinggalkan;
- Bahwa korban Dedi Prajaya Bin Yandang memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi;

2. Arman Bin Rahmanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan/penikaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Dedi Prajaya Yandang pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah lorong di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengarahkan badiknya kearah perut korban tetapi setelah Saksi melihat kondisi korban ternyata tusukan badik tersebut mengenai bagian dada;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah milik Saksi sedangkan saat itu korban Dedi Prajaya Bin Yandang bersama dengan Muliadi dan Unding Als Tato berada diteras rumah Saksi lalu kemudian Saksi mendengar suara keributan lalu kemudian Saksi keluar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang memegang sebilah badik ditangan kanannya yang sudah terhunus kemudian Saksi maju untuk meleraikan dengan cara memegang kedua lengan bawah Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang namun saat itu Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang tetap berusaha ingin lepas dari pegangan Saksi kemudian karena dorongan tiba-tiba Saksi terjatuh lalu Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang berusaha mengejar korban dan menghampiri korban Dedi Prajaya Bin Yandang kemudian menusuknya dengan menggunakan sebilah badik kemudian Saksi berdiri lalu mengambil sebilah badik dari tangan Ugi Susanto Bin Patang sedangkan korban Dedi Prajaya Bin

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandang berteriak dengan mengatakan "*tolong antar saya kerumah kakak saya Mail (saudara korban Dedi Prajaya Bin Yandang)*" namun saat korban Dedi Prajaya Bin Yandang mengatakan hal tersebut korban Dedi Prajaya Bin Yandang dengan sendirinya mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat kejadian dan sekitar 100 (seratus meter) jauhnya setelah berkendara Dedi Prajaya Bin Yandang terjatuh dari sepeda motor dan sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu korban Dedi Prajaya Bin Yandang berusaha menghindar dan membela diri;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Ugi Susanto Bin Patang melakukan penikaman terhadap diri korban Dedi Prajaya Bin Yandang sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke bagian perut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

3. Andi Rini Angriani S.Pd Binti Andi Abd Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.36 Wita bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone Saksi sedang berada di dalam rumah dan tidak melihat langsung kejadian penikaman/penusukan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tiba-tiba mendengar ada orang kecelakaan di depan rumah Saksi (orang tersebut jatuh sendiri dari motor yang dikendarainya) dan setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah dan melihatnya;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga yang mengatakan kalau korban tersebut bernama Dedi Prajaya Bin Yandang;
- Bahwa Saksi sempat mendengar korban Dedi Prajaya Bin Yandang mengatakan bahwa kalau dirinya habis ditikam;
- Bahwa jarak rumah Saksi saat melihat korban Dedi Prajaya Bin Yandang terjatuh adalah sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada luka di tubuh Korban Dedi Prajaya dan Saksi serta beberapa warga pada saat itu tidak percaya kalau korban telah di tikam karena tidak ada terlihat darah saat itu;
- Bahwa setelah terjatuh dari motor kemudian dalam keadaan duduk mengatakan bahwa dirinya habis di tikam atau ditusuk, dan tidak lama kemudian ada beberapa warga yang datang dan berkerumun melihat orang tersebut, dan tidak lama kemudian orang yang kecelakaan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta tolong untuk dipanggilkan saudaranya yang bernama Ismail bin yandang dan meminta untuk di antarkan ke puskesmas Mare karena dirinya habis ditikam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menikam atau menusuk Dedi Prajaya Bin Yandang dengan pisau/badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekitar pukul 16.36 Wita bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Dedi Prajaya Bin Yandang sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil visum berupa luka tusukan di bagian dada korban Dedi Prajaya Bin Yandang, namun membantah luka pada bagian atas perut Korban Dedi Prajaya Bin Yandang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu korban Dedi Prajaya Bin Yandang di rumah Arman, pada saat itu Terdakwa melihat korban Dedi Prajaya Bin Yandang sementara mengobrol dengan temannya sambil tertawa melihat Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Dedi Prajaya Bin Yandang dan pada waktu itu ada acara di rumah Arman;
- Bahwa Terdakwa ketika merasa tersinggung kemudian melempar korban Dedi Prajaya Bin Yandang dengan menggunakan batu namun saat itu Dedi Prajaya Bin Yandang menghindar lalu Terdakwa mendekati korban Dedi Prajaya Bin Yandang namun korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan badik dan menusuknya;
- Bahwa korban Dedi Prajaya Bin Yandang setelah di tikam pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memang selalu membawa badik jika hendak bepergian;
- Bahwa korban Dedi Prajaya Bin Yandang menertawai Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menikam korban langsung pulang ke rumahnya dan menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) senjata tajam jenis badik panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) lengkap dengan warangkanya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di teras rumah Arman, Terdakwa melihat korban Dedi Prajaya Bin Yandang sementara mengobrol dengan teman-temannya sambil tertawa melihat Terdakwa sehingga Terdakwa pada waktu itu merasa tersinggung sehingga kemudian melempar korban Dedi Prajaya Bin Yandang dengan menggunakan batu namun saat itu Dedi Prajaya Bin Yandang menghindar lalu kemudian Terdakwa mendekati korban Dedi Prajaya Bin Yandang namun korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan badik;
- Bahwa saksi Arman Bin Rahmanu yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar suara keributan tersebut sehingga saksi Arman Bin Rahmanu keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang yang sedang memegang sebilah badik ditangan kanannya yang sudah terhunus, kemudian saksi Arman Bin Rahmanu maju untuk meleraikan dengan cara memegang kedua lengan bawah Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang namun saat itu Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang tetap berusaha ingin lepas dari pegangan dan mendorong saksi Arman Bin Rahmanu sampai terjatuh lalu Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang berusaha mengejar korban dan menghampiri korban Dedi Prajaya Bin Yandang dan kemudian menusuknya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban dengan menggunakan badiknya;
- Bahwa korban Dedi Prajaya Bin Yandang setelah ditikam dan terjatuh kemudian pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya namun kemudian terjatuh dalam perjalanan pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah terjatuh maka korban kemudian meminta tolong agar ia diantar ke rumah saudaranya yang bernama Ismail Bin Yandang dan mengatakan telah di tikam kepada saksi Andi Rini Angriani S.Pd Binti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Abd Rahman dan tidak lama kemudian ada beberapa warga yang datang dan berkerumun melihat korban sehingga korban kemudian dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah korban berada di rumah sakit maka pihak kepolisian kemudian menghubungi saksi Budi Ismail Bin Yandang (kakak korban) dan menyampaikan bahwa korban sedang berada di rumah sakit;
- Bahwa saksi Budi Ismail Bin Yandang mendapat khabar tersebut kemudian bergegas ke rumah sakit untuk melihat kebenaran kondisi adiknya dan setibanya di rumah sakit saksi Budi Ismail Bin Yandang mendapati adiknya sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian dada sebagaimana dinyatakan dalam *visum et repertum* Nomor :430/PKM-MR/43/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, oleh karena telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan M.v.T. (*memorie van toelichting*) bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui sehingga sengaja ini diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di teras rumah Arman Terdakwa telah merasa tersinggung dengan perbuatan dari korban yang tertawa sambil melihat kea rah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan perlakuan seperti itu kemudian melempar korban Dedi Prajaya Bin Yandang dengan menggunakan batu namun saat itu Dedi Prajaya Bin Yandang menghindar lalu kemudian Terdakwa mendekati korban Dedi Prajaya Bin Yandang namun korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan badik;

Menimbang, bahwa pada waktu itu walaupun saksi Arman Bin Rahmanu telah memegang kedua lengan bawah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tetap berusaha melepaskan diri sehingga saksi Arman Bin Rahmanu sampai terjatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa berusaha mengejar korban dan menghampiri korban Dedi Prajaya Bin Yandang dan kemudian menusuknya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban dengan menggunakan badiknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban korban Dedi Prajaya Bin Yandang setelah ditikam telah terjatuh dan kemudian pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya namun kemudian terjatuh dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Dimana setelah terjatuh maka korban kemudian meminta tolong agar ia diantar ke rumah saudaranya yang bernama Ismail Bin Yandang yang mana didengar oleh saksi Andi Rini Angriani S.Pd Binti Andi Abd Rahman sehingga tidak lama kemudian ada beberapa warga yang datang dan berkerumun melihat korban lalu korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Bahwa setelah korban berada di rumah sakit maka pihak kepolisian kemudian menghubungi saksi Budi Ismail Bin Yandang (kakak korban) dan menyampaikan bahwa korban sedang berada di rumah sakit hal mana membuat saksi Budi Ismail Bin Yandang Ketika

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Wtp



mendapat khabar tersebut kemudian bergegas ke rumah sakit untuk melihat kebenaran kondisi adiknya yang setibanya di rumah sakit, saksi Budi Ismail Bin Yandang mendapati adiknya sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian dada sebagaimana dinyatakan dalam *visum et repertum* Nomor :430/PKM-MR/43/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian dada korban dengan pisau walaupun telah ditahan oleh saksi Arman Bin Rahmanu hingga saksi Arman Bin Rahmanu bahkan sampai terjatuh ke tanah telah menjadikan Terdakwa memang sengaja hendak membunuh korban Dedi Prajaya Bin Yandang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dimaksud dalam unsur sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) lengkap dengan warangkanya berwarna coklat, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disebut dalam tuntutan maka hal itu tidak akan dipertimbangkan oleh karena tidak pernah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa melakukannya dengan tanpa alasan yang jelas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan telah menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ugi Susanto Bin Patang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis badik panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) lengkap dengan warangkanya berwarna coklat;Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriolle Rosani,SH.,MH.